



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Norma Ketenagakerjaan.
- (2) Tahapan represif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Pasal 9B

- (1) Pada pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat total tetap;
 - b. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - c. pelanggaran norma pekerja anak yaitu mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelanggaran norma penggunaan Tenaga Kerja Asing berupa tidak ada izin;
 - e. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara berulang; atau
 - f. melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
- (3) Selama tindakan represif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan harus memerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk:
- a. memastikan dipenuhinya hak pekerja;
 - b. menghentikan pekerja anak dan/atau memindahkan pekerja anak pada pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. mengeluarkan Tenaga Kerja Asing dari lokasi kerja dan membayar dana kompensasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengawas Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:
- a. memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan; dan
 - b. melakukan pemanggilan kepada Pengusaha atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan yang diduga melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
- (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan

oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.

- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.
- (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan.
- (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nota Pemeriksaan I; dan
 - b. Nota Pemeriksaan II.
- (3) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan

dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

- (4) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tanggal pemeriksaan;
 - b. temuan pemeriksaan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
 - d. perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
 - f. tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan
 - g. tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.
- (6) Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (7) Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
 - (2) Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
 - a. Pengujian pertama;
 - b. Pengujian berkala;
 - c. Pengujian khusus; dan/atau
 - d. Pengujian ulang.
- (2) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis norma kerja dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatannya.
- (3) Hasil Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
- (4) Pengujian norma kerja dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pemeriksaan dokumen;
 - b. Pemeriksaan visual;
 - c. permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penentuan cacat total tetap;
 - d. perhitungan dan analisa; dan

- e. pembuatan laporan hasil pengujian.
 - (5) Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi, penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis wajib menuangkan hasil Pengujian norma K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal hasil Pengujian norma K3 yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dan membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya melarang atau menghentikan proses pekerjaan yang terkait.
- (3) Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus.
- (4) Proses pekerjaan dapat dilakukan kembali atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis setelah persyaratan K3 dipenuhi.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 9a atau Format 9b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 9c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

9. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara pelarangan atau penghentian proses pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format 1 : RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
2. Format 2 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
3. Format 3 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
4. Format 4 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
5. Format 5 : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6. Format 6 : NOTA PEMERIKSAAN I
7. Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN II
8. Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9. Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
10. Format 9b : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11. Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
12. Format 10 : AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
13. Format 11 : LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
14. Format 12 : LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15. Format 13a : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format 1 : RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
2. Format 2 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
3. Format 3 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
4. Format 4 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
5. Format 5 : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6. Format 6 : NOTA PEMERIKSAAN I
7. Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN II
8. Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9. Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
10. Format 9b : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11. Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
12. Format 10 : AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
13. Format 11 : LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
14. Format 12 : LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15. Format 13a : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

16. Format 13b: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA
17. Format 13c : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
18. Format 13d: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

Format 1

RENCANA KERJA
UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
PROVINSI ...

SISTEMATIKA

- BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN
- A. Kondisi Geografis
 - B. Jumlah Angkatan Kerja
 - C. Jumlah Perusahaan
 - D. Persebaran Perusahaan
 - E. Jumlah Pekerja/Buruh
 - F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - G. Potensi Ekonomi Unggulan
 - H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
- BAB II : PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN
- A. Peta Masalah Norma Kerja
 - B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- BAB III : RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- A. Pembinaan Ketenagakerjaan
 - B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan
 - C. Pengujian Ketenagakerjaan
 - D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- BAB IV : PENUTUP

.....,

Pimpinan Unit Kerja

Pengawasan Ketenagakerjaan ... ,

ttd

Nama Terang

NIP.

Petunjuk Pengisian:

BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN

A. Kondisi Geografis

Memuat kondisi geografis wilayah yang menyangkut luas wilayah, batas wilayah, aksesibilitas, luas daratan dan luas lautan.

B. Jumlah Angkatan Kerja

Data diambil dari Badan Pusat Statistik yang terprinci menurut skala besar, menengah, kecil/mikro dan terpilah menurut jenis kelamin.

C. Jumlah Perusahaan

Memuat jumlah perusahaan baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

D. Persebaran Perusahaan

Memuat persebaran perusahaan dimasing-masing daerah.

E. Jumlah Pekerja

Memuat jumlah jumlah baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jumlah Pekerja diperinci menurut jenis kelamin baik Tenaga Kerja Asing dan pekerja anak.

F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Memuat data obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti jumlah lingkungan kerja, jumlah pesawat boiler, jumlah pesawat angkat-angkut, jumlah instalasi listrik, jumlah pesawat lift, jumlah konstruksi bangunan, jumlah sarana kesehatan kerja, jumlah instalasi penanggulangan kebakaran dan jumlah bejana bertekanan.

G. Potensi Ekonomi Unggulan

Memuat potensi ekonomi unggulan yang ada di daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Memuat jumlah, nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh yang ada di daerah tersebut.

I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Memuat jumlah pengawas ketenagakerjaan terpilah jenis kelamin dan spesialisasinya.

BAB II : PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN

A. Peta Masalah Norma Kerja

Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma kerja.

B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III : RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

A. Pembinaan Ketenagakerjaan

Memuat rencana pembinaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.

B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Memuat rencana pemeriksaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.

C. Pengujian Ketenagakerjaan

Memuat rencana pengujian obyek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.

D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Memuat rencana penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kasus-kasus pidana.

BAB IV : PENUTUP

Format 2

KOP SURAT

RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

PROVINSI :

BULAN :

Nama/NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

NO	JENIS KEGIATAN*)	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	
1				
2				

3				
4				

*) Memuat Kegiatan Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

.....,,

Mengetahui/Menyetujui:
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Format 3

BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal bertempat di pukul telah mengadakan pengambilan keterangan terhadap seseorang yang mengaku bernama :

----- Nama Terang -----

Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap PT Alamat

Kepada yang bersangkutan setelah dijelaskan maksud dari pemeriksaan ini, selanjutnya diberikan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?
 ----1.....
2. Untuk diketahui sebelumnya, bahwa Saudara dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa?
 ----2.....
3.
 ----3.....
4.
 ----4.....
5. Apakah keterangan yang Saudara berikan sebagaimana tersebut diatas, semua telah benar dan masih adakah keterangan lain yang akan Saudara Sampaikan ? -----
 ----5.....
6. Apakah Saudara didalam berikan keterangan ini mendapatkan paksaan, tekanan ataupun pengaruh dari pemeriksa ataupun pihak lain ? -----
 ----6.....

----- Untuk menguatkan semua keterangannya, yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini sebagai tanda persetujuannya.-----

Yang Memberikan Keterangan,

ttd

Nama Terang

-----Demikian Berita Acara Pengambilan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan yang selanjutnya ditutup dan ditanda tangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

Pengawas Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Format 4

KOP DINAS

PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DINAS PROVINSI

Nomor:

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal di dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ... PERIODE ...

- KESATU : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... bahwa PT ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini.
- KEDUA : Bahwa pengusaha PT. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.
- KETIGA : Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Menetapkan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Tembusan:

1. Dirjen Binwasnaker dan K3;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
3. PT

Format 5

KOP DINAS

PENETAPAN ULANG
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR:
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Ulang dari ... Nomor ... tanggal ... dan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal ... di ... perlu dilakukan perhitungan dan penetapan ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Surat Penetapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas ... Provinsi ... tentang Perhitungan dan Penetapan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG HAK-HAK PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ... PERIODE

KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi

KEDUA : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... di perusahaan ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini**)

KETIGA : Pengusaha PT. ... wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan ulang pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.

KEEMPAT : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Menetapkan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kepala Dinas

Catatan:

- *) Pilih yang sesuai
- **) Untuk klausul apabila mengubah

Format 6

KOP DINAS

.....,.....
Nomor : R.
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Nota Pemeriksaan I

Yth.
Sdr Direktur Utama
PT.
di

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Temuan Pemeriksaan
 - a. dasar hukum;
 - b. saran tindak;
 - c. jangka waktu pemenuhan.
2. Dst.....

Demikian Nota Pemeriksaan I ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Memeriksa,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kepala Dinas

Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota
Pemeriksaan I telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima,
ttd
Nama Terang

Yang Menyerahkan,
ttd
Nama Terang

Format 7

KOP DINAS

.....,

Nomor : R.
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Nota Pemeriksaan II

Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
di

Menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I No ... tanggal ... diminta kepada Saudara untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I tersebut dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari sejak diterimanya Nota Pemeriksaan II ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Saudara tetap tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan ini dan tidak melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami, akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nota Pemeriksaan II ini dibuat sebagai peringatan terakhir atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan
ttd
Nama Terang
NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Memeriksa,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kepala Dinas

Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota
Pemeriksaan II telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima,
ttd
Nama Terang

Yang Menyerahkan,
ttd
Nama Terang

Format 8

KOP DINAS

.....,.....
Nomor : B.
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus

Yth.
Sdr Direktur Utama
PT.
di

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan (hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain)

1. Fakta dilapangan (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja)
2. dasar hukum;
3. saran tindak; (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja dan menyampaikan konsekwensi sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum)

Demikian Nota Pemeriksaan Khusus ini dibuat untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dengan bukti-bukti pelaksanaannya dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan Khusus ini.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Memeriksa,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kepala Dinas

Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota
Pemeriksaan Khusus telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima,
ttd
Nama Terang

Yang Menyerahkan,
ttd
Nama Terang

Format 9a

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis objek K3 yang di uji;
2. Nama Perusahaan>Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis/merek;
2. Nomor seri;
3. Tahun pembuatan/pemasangan;
4. Asal negara pembuat.

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja

Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis

sesuai penunjukannya,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Format 9b

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis objek K3 yang di uji;
2. Nama Perusahaan>Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis/merek;
2. Nomor seri;
3. Tahun pembuatan/pemasangan;
4. Asal negara pembuat.

TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3.

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja

Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis

sesuai penunjukannya,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Format 9c

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENGHENTIAN / PELARANGAN PROSES PEKERJAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap objek K3 telah
dilaksanakan penghentian/pelarangan proses pekerjaan atas:

Nama Objek K3 :
Jenis :
Lokasi :

Penghentian/pelarangan proses pekerjaan disaksikan oleh:

Nama:, alamat:, pekerjaan:,
selaku pemilik/pengurus atas nama pemilik perusahaan dari obyek K3 yang
dihentikan/dilarang proses pekerjaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang
menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum dilakukan
perbaikan/penyesuaian penggunaan/perhitungan kembali dan dilakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian ulang serta memenuhi persyaratan K3.

Yang menyaksikan:

.....,
Yang melakukan penyetoran:

.....
Pemilik/Pengurus Perusahaan


.....
NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
Provinsi

.....
NIP.

Format 10

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax :
Alamat Website :
Alamat Email :

PROVINSI:

.....

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN INI
DIKELUARKAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PERHATIAN

1. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini wajib disimpan dengan baik di Perusahaan atau Tempat Kerja yang bersangkutan.
2. Pada waktu diadakan pemeriksaan, Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini harus ditunjukkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
3. Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan wajib menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini.
4. Perintah yang dituliskan dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini oleh Pengawas Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Pengusaha atau Pengurus dalam waktu yang ditetapkan.
5. Setiap perubahan yang terjadi di Perusahaan sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis dalam Akte ini harus dilaporkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi setempat.
6. Pengawas Ketenagakerjaan dilarang membawa keluar Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini dari perusahaan tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan.

PERALATAN DAN BAHAN

11. Gaya gerak	:	
12. Jenis pesawat tenaga	:	
13. Jumlah pesawat tenaga	:	TK/KVA
14. Bahan baku dan bahan penolong yang dianggap berbahaya	:	

KEPALA DINAS

PROVINSI

Kepala Dinas,

ttd

Nama Terang

NIP

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Tanggal	Jenis Pemeriksaan	Hal-hal yang didapatkan	- Saran/Tindakan yang dilakukan - Nama terang, NIP. & tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan.
1	2	3	4

Semua syarat-syarat dan petunjuk tersebut di dalam Akte Pengawasan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan terhitung mulai dari tanggal pemeriksaan, setelah dilaksanakan segera dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi setempat.

Catatan Perubahan:

.....
.....

Format 11

LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Nama :

NIP :

Bulan :

No	Nama Dan Alamat Perusahaan	Nama Dan Alamat Pimpinan Perusahaan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Tindak lanjut	Ket
				Pembinaan	Pemeriksaan	Pengujian	Penyidikan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

.....
Pengawas Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Format 12

LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

UNIT KERJA.....

PROVINSI.....

BULAN

No	Nama Pengawas Ketenaga kerjaan	Pembinaan	Pemeriksaan				Pengujian				Penyidikan	Ket
			Pertama	Berkala	Khusus	Ulang	Pertama	Berkala	Khusus	Ulang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan
ttd
Nama Terang
NIP.....

.....
Pengawas Ketenagakerjaan,
ttd
Nama Terang
NIP.....

Format 13a

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
(PUSAT/DAERAH)

NOMOR

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
(PUSAT/DAERAH),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun.....tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengenaikan sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

KEDUA : Sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan

.....,

ttd

Nama Terang

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13b

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
(PUSAT/DAERAH)

NOMOR

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
(PUSAT/DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. bahwa terhadap Sdr ... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Kepala.....Nomor ... Tanggal ..., namun sampai pada batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kedua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah diberikan Teguran Tertulis Pertama namun tidak melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan

.....,

ttd

Nama Terang

NIP.

Tembusan:

- 1 Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13c

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH)
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
(PUSAT/DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr..... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor tanggal dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal, namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);

2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan.

- KEDUA : Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan

.....,

ttd

Nama Terang

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13d

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr..... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor tanggal, sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal, dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan nomor tanggal, namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengenaan Sanksi

Administratif Pencabutan Penunjukan dan Penetapan serta Legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....Tahun.....tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan.

- KEDUA : Pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan mengakibatkan Sdr ... tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Nama Terang

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi ;
2. Kepala Dinas